



PUTUSAN

No. 05/Pid.B/2011/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DIAN AULIA als. ALUI bin (alm)
FAHRUDIN.

Tempat Lahir : Birayang.

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1992.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang
Veteran Desa Baroqah Kec.
Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara Kotabaru oleh :

1. Ditangkap oleh penyidik tanggal 20 Oktober 2011, No.Pol.SP-Kap/27/X/2011/Sat.Reskrim, ditangkap tanggal 20 Oktober 2011;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 21 Oktober 2011, No.Pol.SP-Han/27/X/2011/Sat.Reskrim, ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011;
3. Ditahan Penyidik POLRI dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 2 November 2011, No.RT-2-302/Q.3.21/Epp.1/11/2011 ditahan sejak tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;

4. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 14 Desember 2011, No. PRINT-354/Q.3.21/Epp.2/12/2011, ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Desember 2011, No.05/Pen.Pid./2011/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;
6. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 Januari 2012, No.05/Pen.Pid./2011/PN.Btl. ditahan sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-274/BTL/02/2012 tertanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN bersalah melakukan penganiayaan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun an. H. Intan Dikembalikan kepada Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa hulu lengkap dengan kumpangnya. Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman terhadap terdakwa karena terdakwa menjadi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-274/BTL/12/2011 tertanggal 21 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

P R I M A I R

Bahwa Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain - lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa duduk – duduk bersama dengan Amat, Madi dan Hendri, terdakwa melihat seorang pengendara motor yaitu Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun lewat bersama dengan teman – temannya yang kemudian berhenti tidak jauh dari tempat terdakwa duduk bersama Amat, Madi dan Hendri.
- Terdakwa yang melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dipakai korban menjadi berkeinginan untuk memiliki sendiri sepeda motor tersebut sehingga terdakwa kemudian mengambil parang tanpa kumpang yang berada di samping terdakwa lalu terdakwa bawa menggunakan tangan kanan sambil terdakwa berjalan mendekati korban untuk melukai korban menggunakan parang tersebut agar korban lari meninggalkan sepeda motornya sehingga terdakwa dengan mudah bisa menguasai sepeda motor korban.
- Setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa dengan cepat mengayunkan parangnya ke tubuh korban sehingga mengenai siku kiri korban dan menyebabkan luka robek pada siku tangan kiri korban.
- Bahwa korban yang terluka karena terkena sabetan parang dari terdakwa menjadi ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motornya tanpa sempat mengunci kemudi sepeda motor tersebut serta mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi motornya.

- Setelah melihat korban melarikan diri terdakwa kemudian memegang kemudi sepeda motor milik korban dengan kedua tangannya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

S U B S I D A I R

K E S A T U

Bahwa Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *penganiayaan* pada orang lain yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa duduk - duduk bersama dengan Amat, Madi dan Hendri, terdakwa melihat seorang pengendara motor yaitu Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman – temannya yang kemudian berhenti tidak jauh dari tempat terdakwa duduk bersama Amat, Madi dan Hendri.

- Pada saat korban dan teman – temannya berbincang dan bersendagurau dengan ramai, teman terdakwa yaitu Amat lewat di depan korban dan teman – temannya dan Amat bertemu pandang dengan korban. Korban yang merasa tidak suka bertemu pandang dengan Amat, datang menghampiri Amat.
- Bahwa kemudian terdakwa yang merasa tidak suka dengan sikap korban yang menghampiri Amat, terdakwa langsung mengambil parang tanpa kumpang yang berada di samping terdakwa yang terdakwa bawa menggunakan tangan kanan sambil terdakwa berjalan mendekati korban untuk melukai korban menggunakan parang tersebut.
- Setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa dengan cepat mengayunkan parangnya ke tubuh korban sehingga mengenai siku kiri korban dan menyebabkan luka robek pada siku tangan kiri korban.
- Bahwa korban yang terluka karena terkena sabetan parang dari terdakwa menjadi ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motornya tanpa sempat mengunci kemudi sepeda motor tersebut serta mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam milik korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 001/VER/042/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arman Jaya Rikki setelah melakukan pemeriksaan luka pada korban, ditemukan luka robek pada siku tangan kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran panjang 1,7 cm lebar 0,5 cm dalam 1 cm dengan kesimpulan ditemukan tanda – tanda kekerasan akibat benda tajam.
Perbuatan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

D A N

K E D U A

Bahwa Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi (korban) menggunakan 1 (satu) bilah parang tanpa hulu dengan cara mengayunkannya ke tubuh korban sehingga menyebabkan luka robek pada siku tangan kiri korban, dengan tujuan terdakwa ingin membela Amat yang adalah teman korban sewaktu Amat didekati oleh korban.
- Bahwa karena terluka akibat ayunan parang dari terdakwa, korban yang sebelumnya datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun dengan isi bagasi berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam langsung melarikan diri dan tidak sempat mengambil sepeda motor korban tersebut beserta isi bagasinya.
- Terdakwa yang melihat korban lari tanpa membawa sepeda motornya, menjadi berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sendiri sepeda motor korban tersebut. Sehingga kemudian terdakwa memegang kemudi sepeda motor milik korban dengan kedua tangannya dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. RIFANDI bin (alm) RAHMADI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi sedang berbicara dengan teman – teman saksi.
 - Bahwa saksi menegur salah satu teman terdakwa akan tetapi tiba – tiba dengan berlari sambil mengatakan “mati ikam” terdakwa menghampiri saksi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan sebilah parang panjang ke arah saksi dan mengenai siku kiri saksi.

- Bahwa luka yang saksi alami sempat dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan akan tetapi sekarang sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas saksi namun luka tersebut masih ada bekasnya.
- Bahwa setelah terdakwa melukai saksi, saksi lari bersama teman – teman saksi akan tetapi belum sempat mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu Mio Soul warna merah marun DA 6920 C tertinggal di tempat tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang tetapi kunci sudah saksi bawa.
- Bahwa dalam bagasi sepeda motor saksi terdapat 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp.150.000,00 dan 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 1202 warna hitam yang belum sempat saksi ambil.
- Bahwa setelah saksi lari meninggalkan tempat tersebut, saksi langsung menuju Polsek Simpang Empat untuk melapor.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Polsek menuju tempat kejadian tersebut akan tetapi sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa tertangkap dan sepeda motor saksi bisa kembali tetapi dalam keadaan stiker – stikernya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.



2. Saksi MUHAMMAD AINI als. AMAT bin SAIDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi.
- Bahwa kemudian saksi Muh. Rifandi lari meninggalkan sepeda motornya dengan membawa kunci kontaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan diparkir di pinggir langgar.
- Bahwa terdakwa yang membuka bagasi sepeda motor tersebut menggunakan pisau.
- Bahwa terdakwa yang melepas stiker sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud melukai saksi Muh. Rifandi untuk mengambil sepeda motornya.
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa adalah parang milik saksi akan tetapi sudah dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan beberapa kali oleh terdakwa antara lain untuk ke gunung mengantar saksi bekerja.
- Bahwa dalam bagasi sepeda motor tersebut ada dompet yang berisi uang Rp.150.000,00 dan 1 (satu) buah telepon genggam.
- Bahwa yang memakai uang tersebut adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa stiker sepeda motor dilepas bersama – sama dengan saksi;
- Bahwa uang sebanyak Rp.150.000,00 tersebut juga dipakai bersama – sama dengan saksi.

3. Saksi RAHMADI als. MADI bin ABRANI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi.
- Bahwa kemudian saksi Muh. Rifandi lari meninggalkan sepeda motornya dengan membawa kunci kontaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan diparkir di pinggir langgar.
- Bahwa terdakwa yang membuka bagasi sepeda motor tersebut menggunakan pisau.
- Bahwa terdakwa yang melepas stiker sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud melukai saksi Muh. Rifandi untuk mengambil sepeda motornya.
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa adalah parang milik saksi Amat akan tetapi sudah dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan beberapa kali oleh terdakwa antara lain untuk ke Tarjun mengantar saksi untuk pergi ke Kotabaru.
- Bahwa dalam bagasi sepeda motor tersebut ada dompet yang berisi uang Rp.150.000,00 dan 1 (satu) buah telepon genggam.
- Bahwa yang memakai uang tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa stiker sepeda motor dilepas bersama – sama dengan saksi;
- Bahwa uang sebanyak Rp.150.000,00 tersebut juga dipakai bersama – sama dengan saksi.

4. Saksi HENDRI GUNAWAN bin ALFIAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi.
- Bahwa kemudian saksi Muh. Rifandi lari meninggalkan sepeda motornya dengan membawa kunci kontaknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan diparkir di pinggir langgar.
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian selanjutnya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi Amat yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi mengakibatkan luka di siku kiri.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menimpas supaya dapat mencuri sepeda motor Muh. Rifandi.
- Bahwa terdakwa menimpas Muh. Rifandi untuk membela teman terdakwa yang akan dipukul Muh. Rifandi.
- Bahwa yang memindahkan sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan Amat dan Madi kemudian beberapa kali menggunakannya bersama – sama.
- Bahwa yang melepas stiker sepeda motor adalah Madi.
- Bahwa uang sejumlah Rp.250.000,00 digunakan bersama sama dengan Amat dan Madi.
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut sempat terdakwa pinjamkan kepada paman terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Madi dan Amat membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk membuat sepeda motor tersebut bisa distater.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi Amat yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi mengakibatkan luka di siku kiri.

- Bahwa terdakwa menimpas Muh. Rifandi untuk membela teman terdakwa yang akan dipukul Muh. Rifandi.
- Bahwa yang memindahkan sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan Amat dan Madi kemudian sepeda motor tersebut beberapa kali digunakan terdakwa bersama – sama dengan saksi Amat dan saksi Madi.
- Bahwa yang melepas stiker sepeda motor adalah terdakwa dan saksi Madi.
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000,00 digunakan bersama sama dengan Amat dan Madi.
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut sempat terdakwa pinjamkan kepada paman terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Madi dan Amat membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk membuat sepeda motor tersebut bisa distater.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun an. H. Intan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa hulu lengkap dengan kumpangnya, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini secara mutadis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidair kesatu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 362 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HAK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi Amat yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi mengakibatkan luka di siku kiri, terdakwa menimpas Muh. Rifandi untuk membela teman terdakwa yang akan dipukul Muh. Rifandi, kemudian saksi Muh. Rifandi lari meninggalkan sepeda motornya dengan membawa kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan diparkir di pinggir langgar yang memindahkan sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan Amat dan Madi kemudian sepeda motor tersebut beberapa kali digunakan terdakwa bersama – sama dengan saksi Amat dan saksi Madi, dan dalam bagasi sepeda motor tersebut ada dompet yang berisi uang Rp.150.000,00 serta 1 (satu) buah telepon genggam diambil terdakwa dan uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama-sama saksi Amat dan Madi;

Menimbang bahwa yang melepas stiker sepeda motor korban adalah terdakwa dan saksi Madi dan sepeda motor Mio tersebut sempat terdakwa pinjamkan kepada paman terdakwa, serta terdakwa bersama dengan Madi dan Amat sempat membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk membuat sepeda motor tersebut bisa distater;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak telah terpenuhi;

2. UNSUR YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi Amat yang sudah dibawa terdakwa mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kiri saksi Muh. Rifandi mengakibatkan luka di siku kiri, terdakwa menimpas Muh. Rifandi untuk membela teman terdakwa yang akan dipukul Muh. Rifandi, kemudian saksi Muh. Rifandi lari meninggalkan sepeda motornya dengan membawa kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan diparkir di pinggir langgar yang memindahkan sepeda motor adalah terdakwa bersama dengan Amat dan Madi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara hukum;

2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Transmigrasi Km. 3,5 Gang Veteran Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menimpas saksi Muh. Rifandi menggunakan sebilah parang panjang milik saksi Amat yang sudah dibawa terdakwa mengenai siku kiri saksi Muh. Rifandi mengakibatkan luka di siku kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Visum et Repertum No. 001/VER/042/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arman Jaya Rikki setelah melakukan pemeriksaan luka pada korban, ditemukan luka robek pada siku tangan kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran panjang 1,7 cm lebar 0,5 cm dalam 1 cm dengan kesimpulan ditemukan tanda – tanda kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara hukum;

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sehingga unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun, dan 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun an. H. Intan, memohon agar dikembalikan kepada kepada Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa hulu lengkap dengan kumpangnya agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, oleh karena permohonan tersebut beralasan maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN DAN PENCURIAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN AULIA als. ALUI bin (alm) FAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul DA 6920 C warna merah marun an. H. Intan Dikembalikan kepada Muhammad Rifandi bin (alm) Rahmadi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa hulu lengkap dengan kumpangnyanya.

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 28 Februari 2012 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta BUDIYAN NOOR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYAN NOOR, SH